

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah pengikatan perjanjian antar individu dan merupakan prosesi kehidupan yang dianggap sakral bagi individu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meskipun begitu, terdapat fenomena pernikahan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan, salah satunya adalah menikah di bawah umur.

Terdapat berbagai faktor penyebab pernikahan dini yang dapat merenggut hak anak untuk sekolah, bermain, dan melakukan kegiatan lain yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, anak yang menikah pada usia dini memiliki

kesempatan yang lebih sedikit untuk melihat dunia yang multikultural dan majemuk, terlebih perempuan yang bisa jadi karena budaya patriarki yang masih kental, akhirnya hanya berkecimpung mengurus rumah, anak dan suami tanpa memikirkan mimpi dan cita-citanya. Menilik usia yang sangat muda sudah menikah, dan bisa jadi putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya wawasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Melihat dunia yang semakin maju, maka anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk menikah dini akan sulit bersaing dan menghambat kesejahteraan keluarga karena ekonomi yang rendah sehingga bisa jadi meningkatkan peluang kemiskinan serta menutup pengetahuan wawasan dunia yang luas. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini bukan hal yang bijaksana untuk dilaksanakan karena terdapat lebih banyak dampak negatif yang terjadi.

Adapun pihak-pihak Pemerintah yang mempermudah praktik pernikahan dini tercipta. Regulasi yang masih rentan, melihat adanya dispensasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimum menikah oleh Lembaga Pemerintahan untuk mengurus pernikahan, yaitu Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mempermudah seseorang untuk memutuskan menikah meskipun masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, norma sosial dan tradisi mendorong individu untuk melakukan pernikahan pada usia yang muda. Melihat realitas budaya pada lingkungan sekitar yang dianggap normal, seseorang tidak segan untuk mengikuti konstruksi sosial.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB P3A) Banjarnegara, Puji Astuti mengatakan pernikahan dini masih marak di Banjarnegara. Saat ini, Banjarnegara masih menduduki peringkat 4 terbawah di Jawa Tengah untuk angka pernikahan dini. "Biasanya yang mempengaruhi karena faktor pendidikan dan kemiskinan. Kalau di desa-desa anak perempuan yang putus sekolah bingung mau apa biasanya dinikahkan." Selain itu lanjut Puji, penyebab pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Menurutnya, penyebab ini biasanya diloloskan saat sidang dispensasi di Pengadilan Agama. Padahal, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab angka kematian ibu dan bayi (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3775004/30-persen-pernikahan-di-banjarnegara-dilakukan-anak-di-bawah-umur> diakses pada 6 September 2019 pukul 19.45 WIB).

Hal ini merupakan kritik untuk pemerintah, melihat salah satu penyebab pernikahan dini adalah dispensasi usia karena hamil di luar nikah. Padahal pernikahan dini penyebab angka kematian ibu dan bayi meningkat. Dengan adanya ketidaktegasan dari pihak pemerintah, mendorong masyarakat untuk mewajarkan fenomena ini. Kemiskinan serta pendidikan yang rendah pun menjadikan masyarakat melakukan pernikahan dini.

Tahun 2018, menurut data dari Dispermades PKKB Kab. Banjarnegara mengenai pernikahan dini di Banjarnegara tertera 229 pria yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun dan 238 perempuan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun. Data usia pernikahan yang dimiliki oleh Dispermades PKKB

Kab. Banjarnegara merupakan data yang berasal dari pendaftaran pada KUA seluruh kecamatan Banjarnegara. Sedangkan menurut pengamatan instansi, tidak sedikit praktik dispensasi usia anak supaya dapat melangsungkan pernikahan pada usia yang diperbolehkan pemerintah.

Pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak adalah dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting untuk membentuk bagaimana anak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan berkomunikasi dengan diri dan masyarakat. Hubungan orang tua dan anak melibatkan kedekatan, sehingga terdapat hubungan yang kompleks.

Banyak hal yang berkaitan dengan pilihan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah, salah satunya keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal orang-orang di sekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat, sehingga peran keluarga, khususnya orang tua sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Selain itu, keluarga juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan (Kertamuda, 2009 : 46).

Pernikahan dini yang terjadi berkaitan dengan keadaan sosio ekonomi remaja yakni meliputi tingkat pendidikan remaja, tingkat pendidikan orangtua, dan status ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda (Ahmad dalam Widhaningrat dkk, 2005 : 55).

Orang tua memiliki peran yang penting untuk membentuk nilai dan norma keluarga. Sehingga, dengan pembentukan sikap yang telah dilakukan dari usia muda, dapat menjadi landasan bagi anak dalam kehidupan sehari-hari dan pemilihan keputusan.

Menurut Fitzpatrick dkk (dalam Morissan, 2013:184) menjelaskan bahwa komunikasi keluarga tidaklah bersifat acak (random), tetapi sangat berpola berdasarkan atas skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan lainnya. Terdapat skema keluarga yang mencakup jenis orientasi tertentu dalam berkomunikasi, yaitu :

1. Orientasi percakapan

Orientasi percakapan berasumsi bahwa setiap anggota keluarga memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya. Keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi akan selalu senang berbicara atau ngobrol.

2. Orientasi kepatuhan

Orientasi kepatuhan menjelaskan bahwa keluarga memiliki dan menjalankan cara hidup, pandangan, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan yang sama. Keluarga dengan skema kepatuhan tinggi memiliki anak-anak yang cenderung sering berkumpul dengan orang tuanya.

Pasal 7 ayat (1) UUP termasuk tidak berlaku absolut karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang

tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Apalagi dalam pasal 7 ayat (3) UUP secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan pengadilan atau pejabat lain dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan memperbolehkan.

Dengan kata lain perkawinan di bawah umur masih bisa terjadi atas izin Undang-Undang Perkawinan walaupun mereka masih dalam kategori usia anak-anak yaitu usia di bawah 18 tahun (pasal 1 ayat (1) No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan melanggar hak asasi anak (UU No 39/1999 Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak pasal 52 s/d pasal 66. Pada prinsipnya perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan atau terjadi pada seseorang diusia anak-anak. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan-an Anak, perkawinan di bawah umur adalah tindakan merenggut kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, kekerasan dan diskriminasi (Kementerian Agama RI, 2013 : 73).

Penelitian dari The Council Foreign Relations (CFR) bahwa fenomena perkawinan anak banyak ditemukan pada belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan

Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia termasuk sebagai negara dengan persentase perkawinan anak yang tergolong tinggi di dunia, menduduki rangking 7 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Data UNICEF tahun 2017 menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah ketika masih anak-anak. Agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak (<https://nationalgeographic.grid.id/read/13309673/sejahteraan-perempuan-dengan-hindari-pernikahan-dini?page=all> (diakses pada 14 Mei 2019 pukul 0.56 WIB).

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan kami menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan

di antara tahun 2007 dan 2012. Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan (Unicef; Laporan Perkawinan Usia Anak).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dimana pernikahan dini marak terjadi. Berdasar pada data yang dihimpun Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), selama 2016 ada 30.128 perempuan di bawah umur di Jateng mengajukan dispensasi agar bisa melangsungkan pernikahan.

Sekretaris Wilayah KPI Jateng, Hanifah Muyasara juga menyebutkan empat daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat pernikahan cukup tinggi, yaitu Wonosobo, Grobogan, Banjarnegara, dan Brebes. “Keempat daerah itu adalah Wonosobo, Grobogan, Brebes, dan Banjarnegara. Mungkin karena tingkat pendidikan di keempat wilayah itu cukup rendah, sehingga pernikahan anak di bawah umur cukup tinggi,”

(<https://semarang.solopos.com/read/20171121/515/870443/pernikahan-dini-30-128-perempuan-di-jateng-nikah-di-bawah-umur> diakses pada 4 Mei 2019 pukul 20.04 WIB).

Banjarnegara merupakan salah satu wilayah yang menduduki empat besar angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Tengah. Dengan data tersebut, peneliti memilih Banjarnegara sebagai wilayah subjek penelitian.

Jumlah pernikahan di Kabupaten Banjarnegara hingga bulan Juli 2017 tercatat sebanyak 5.128 pasangan. Dari angka tersebut, jumlah mempelai

perempuan yang berusia di bawah 20 tahun sebanyak 1.390 orang atau sekitar 27,10 persen. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarnegara, Puji Astuti mengatakan, rata-rata usia menikah di Kabupaten Banjarnegara 23 tahun. Hingga Juli 2017, perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sebanyak 1.390 orang atau 27,10 persen dari 5.128 pernikahan (<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/37531/angka-pernikahan-dini-masih-tinggi> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 01.57 WIB).

“Pernikahan dini mencapai 27, 10% dari total pernikahan. Rata-rata pasangan yang menikah dini masih berusia 23 tahun ke bawah,” kata Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Puji Astuti. Dia menambahkan, Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2015 tercatat ada 251 pasang pernikahan dini yang dilakukan dengan dispensasi dari Pengadilan Agama (<https://wawasan.co/news/detail/874/duh-ternyata-banyak-yang-nikah-dini-di-banjarnegara> diakses pada 6 September 2019 pukul 19.31 WIB).

Tingkat pernikahan dini di Banjarnegara dinilai masih tinggi. Pada tahun 2017, dari jumlah pernikahan yang ada di Banjarnegara tercatat 30 persennya dilakukan oleh pasangan di bawah umur (<https://news.detik.com/berita-jawa->

[tengah/d-3775004/30-persen-pernikahan-di-banjarnegara-dilakukan-anak-di-bawah-umur](#) diakses pada 14 Mei 2019 pukul 01.51 WIB).

Tingkat perceraian yang cukup tinggi di Banjarnegara juga dipicu karena pernikahan remaja yang belum siap untuk membina rumah tangga. Pada usia-usia sekolah, anak seharusnya mengenyam pendidikan. Ketika harus membina rumah tangga dan dihadapkan dengan berbagai persoalan pasca menikah maka akan berdampak tidak baik. “Usia remaja masih labil, seharusnya kewajiban mereka adalah belajar. Pernikahan dini akan mengakibatkan ‘bocah manak bocah’ dan ketika tidak siap maka berbagai persoalan akan mengakibatkan perceraian di usia muda,” terang Wakil Bupati, Syamsudin (<https://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/sosial-budaya/4183-pernikahan-dini-picu-perceraian-dini> diakses pada 6 September 2019 pukul 20.04 WIB).

Melihat tingginya tingkat perceraian di Indonesia, Kassandra Putranto yang merupakan seorang psikolog menegaskan pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian. Saking maraknya pernikahan dini, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil perceraian tertinggi. “Pada dasarnya Indonesia adalah salah satu negara penghasil perceraian tertinggi. Termasuk di dalamnya adalah perceraian dini, yang sebagian besar disebabkan karena pernikahan dini,” Tentunya pernikahan dini memiliki berbagai macam dampak negatif dalam suatu hubungan. Salah satunya adalah ketidaksiapan mental seseorang. Tentunya di usia yang

masih belia, seorang anak masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional

(<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/196/1992354/psikolog-ungkap-penyebab-meningkatnya-perceraian-dini-di-indonesia> diakses pada 14 Mei 2019, Pukul 20.55 WIB).

Ada beberapa dampak yang terjadi dengan berlangsungnya pernikahan dini. Pernikahan dini akan berisiko dalam beberapa aspek, yaitu; pada segi kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan, dan keberlangsungan rumah tangga.

- 1) Dalam segi kesehatan informan mengaku bahwa perempuan yang masih berusia belia ketika menghadapi masa hamil maka sangat rawan terhadap resiko keguguran.
- 2) Dalam segi fisik, meskipun terlihat sudah dewasa, namun dalam biologisnya mereka belum siap dalam menghadapi kehamilan.
- 3) Pada segi mental/jiwa dan rumah tangga perempuan menanggung beban kerja yang terlalu tinggi dibanding dengan laki-laki, sehingga rawan terhadap stres, selain itu perempuan yang masih berusia muda dalam konteks emosionalnya masih labil. Dengan demikian mereka dipaksa untuk berpikir diluar kemampuannya hingga pada akhirnya mereka menjadi tua sebelum waktunya.
- 4) Dalam ranah pendidikan, jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan yang dipaksa keluarga.

5) Pada aspek kependudukan, dengan pendidikan yang rendah, maka pertumbuhan penduduk akan terasa kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan akan dikucilkan dari pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk dilingkungan akan mengalami ketimpangan, seperti tidak ada pembelaan bahwa sebenarnya mereka berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dilingkungan masyarakat (Munarwa dkk, Vol. 4 No. 3. 2015 : 430-431).

1.2 Rumusan Masalah

Menikah merupakan keputusan besar bagi setiap orang untuk memilih membangun rumah tangga. Setiap individu memiliki hak untuk memutuskan menikah. Namun, masih banyak praktik pernikahan yang dilaksanakan pada anak dalam usia yang belum dianggap dewasa untuk memutuskan pilihan.

Hubungan antara orang tua dan anak hampir dirasakan oleh semua orang. Hubungan ini bisa dikatakan kompleks karena melibatkan kedekatan. Pernikahan di Indonesia, bukan hanya hubungan antara suami dan istri saja melainkan seluruh keluarga. Begitupun dalam proses pengambilan keputusan, bisa jadi semua anggota berkaitan.

Anak perempuan di bawah usia 16 tahun belum memiliki kedewasaan untuk pengambilan keputusan, terlebih dalam pernikahan. Logika kebenaran dalam pernikahan dini yang dianggap wajar bisa jadi muncul pada masyarakat. Sehingga terdapat proses yang belum diketahui alasan mengapa orang tua

memutuskan untuk setuju dalam pernikahan dini pada anak, di mana seharusnya anak bermain, belajar, dan melakukan kegiatan lain pada usia sewajarnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Akademis

Hasil penelitian dalam bidang akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Komunikasi terutama dalam disiplin ilmu proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap realitas sosial mengenai pernikahan dini dan bagaimana cara berkomunikasi antara orang tua dan anak dalam proses pemilihan keputusan perihal pernikahan dini melalui sosialisasi oleh pemerintah atau lembaga sosial.

1.4.3 Sosial

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran bagi masyarakat, terutama orang tua mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan anak dalam memutuskan menikah usia dini melihat dampak yang ada.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Bogdan dan Biklen, merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Harmonju ‘paradigma’ sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas (Moleong, 2007: 49).

Fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjektif manusia (Morissan, 2013 : 38).

Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui seseorang

adalah apa yang dialaminya. Stanley Deetz mengemukakan tiga prinsip dasar fenomenologi.

- 1) Pengetahuan adalah kesadaran. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman namun ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar.
- 2) Makna dari sesuatu terdiri atas potensi sesuatu itu pada hidup seseorang. Bagaimana seseorang memandang suatu objek bergantung pada makna objek tersebut bagi seseorang.
- 3) Bahasa adalah “kendaraan makna”. Kita mendapatkan pengalaman melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan dunia kita (Morissan, 2013 : 39 – 40).

1.5.2 State of The Art

- 1) Penelitian oleh Melinda Ayu Santosa Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam jurnalnya yang berjudul “Komunikasi Antar Pribadi Orangtua dan Anak dalam Proses Pengembangan Bakat dan Pemilihan Karir Anak dengan Pilihan Profesi Musisi” diteliti pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam proses pengembangan bakat dan pemilihan karir anak dengan pilihan profesi musisi.

Penelitian ini menjadi rujukan karena adanya kesamaan mengenai komunikasi antara orang tua dan anak. Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan rujukan bagi peneliti bahwa pola komunikasi dapat membantu anak dalam mengembangkan bakat dan karir bermusik diperlukan orientasi percakapan yang tinggi, komunikasi yang mendukung, dan tipe pluralistik didalam keluarga. Orang tua dan anak harus meningkatkan intensitas komunikasi didalam keluarga untuk dapat menciptakan keterbukaan dan kedekatan hubungan orang tua dan anak dan membantu anak meraih kesuksesan.

- 2) Penelitian oleh Gusti Restu Kinanti Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam jurnalnya yang berjudul “Memahami Relasi Komunikasi Orang tua Milenial dalam Pembentukan Konsep Diri Anak di Era Digital” tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada hubungan komunikasi orang tua milenial dengan anak-anak yang menggunakan teknologi sebagai faktor dalam membentuk konsep diri anak.

Penelitian ini menjadi rujukan karena adanya kesamaan mengenai komunikasi antara orang tua dan anak melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua millennial memiliki kesadaran tentang efek baik dan buruk bagi anak-anak dalam menggunakan teknologi sehari-hari. Orang tua memiliki perbedaan dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga dengan menunjukkan pola perilaku yang dapat

memengaruhi sikap anak. Selain itu, orang tua milenial tahu bahwa interaksi sosial adalah bagian terpenting dari perkembangan kepribadian anak.

- 3) Penelitian oleh Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi dalam jurnalnya berjudul “Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura” tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana budaya pernikahan dini masyarakat dusun Jambu Monyet serta bagaimana kesetaraan gender terhadap perempuan dalam budaya pernikahan dini.

Penelitian ini menjadi rujukan karena adanya kesamaan tema mengenai pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di dusun Jambu Monyet sudah menjadi kebiasaan sejak jaman nenek moyang yang kemudian tetap dilestarikan hingga saat ini. Pernikahan dini tersebut juga sudah menjadi hukum adat masyarakat setempat sehingga pelaksanaannya juga sudah dianggap biasa. Dalam pernikahan dini ada beberapa proses yang biasa dilalui oleh masyarakat yaitu, tradisi perjodohan, praktik jampi-jampi, dan manipulasi umur. Selain itu posisi perempuan di dusun Jambu Monyet masih tidak dianggap penting sehingga masa pendidikan anak perempuan tidak diperhitungkan, dalam pernikahan dini perempuan

juga hanya sebagai orang yang ditunjuk, dipilih, dan dinikahi tanpa adanya pertimbangan dan keputusan dari pihak perempuan itu sendiri.

- 4) Penelitian oleh Yohana Susetyo Rini Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro dalam jurnalnya yang berjudul “Komunikasi Orangtua-Anak dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman orang tua-anak dalam berdialog untuk mengambil keputusan mengenai jurusan pendidikan.

Penelitian ini menjadi rujukan karena adanya kesamaan konsep mengenai pengambilan keputusan dan teori mengenai hubungan dialektika . Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan anak dalam pengambilan keputusan memilih jurusan pendidikan. Hubungan yang dekat dan adanya dialog yang terbuka membantu orangtua dan anak untuk saling memahami keinginan serta harapan masing-masing pihak sehingga keputusan yang dibuat mencapai pada pemahaman bersama. Peran orang tua cenderung memberikan pertimbangan atau saran dan mengarahkan anak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Teman sebaya juga berperan sebagai teman sharing dan juga memberikan alternatif pilihan jurusan pendidikan.

1.5.3 Teori Dialektika Relasional

Menurut Mikhail Bakhtin, dialog membentuk kebudayaan karena setiap interaksi dialogis merupakan sebuah pandangan terhadap setiap kebudayaan dari pendirian tertentu. Kita menegosiasikan pemahaman kita dalam interaksi dengan orang lain, menguji pandangan kita, pemahaman kita, pendirian kita melawan semua orang lain yang kita temui (Littlejohn, 2009: 301).

Teori Dialektika Relasional didasarkan pada empat asumsi pokok yang merefleksikan argumennya mengenai hidup berhubungan :

- Hubungan tidak bersifat linear.
- Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan.
- Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan.
- Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan (West & Turner, 2008 : 236)

Menurut Martin Buber dalam (Littlejohn, 2009: 312-313) komunikasi dalam dialog atau dalam hubungan Aku-Engkau sebenarnya rumit. Seseorang harus berdiri atas apa yang penting baginya karena dirinya adalah seseorang yang utuh yang pantas memiliki pengalaman, opini, gagasan, dan perasaan. Namun, pada saat yang sama seseorang harus mengakui pengalaman hidup orang lain dan membolehkan mereka mengungkapkan yang menurut mereka penting. Inilah yang Buber sebut

dengan celah sempit. Dalam dialog asli hubungan interpersonal, kita melewati celah sempit antara diri sendiri dan orang lain. Dalam sebuah dialog yang baik, harus berada pada celah antara menghormati diri sendiri dan orang lain, walau mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Ini berarti seseorang dapat mengungkapkan gagasan dengan jelas, tetapi tetap mendengarkan dengan baik dengan baik dan menghormati gagasan orang lain.

Bakhtin mulai dengan gagasan tentang realitas sehari-hari yang ia sebut dengan *lazim (prosaic)* – yang hanya mengacu pada dunia yang biasa, cuma-cuma, dan tidak asing. Bakhtin melihat dunia sehari-hari ini sebagai salah satu kegiatan dan kreatifitas konstan serta juga titik awal untuk segala macam perubahan. Perubahan ini terjadi sangat lambat, begitu lambat hingga tidak dapat diamati hingga menjadi tindakan, tetapi hal ini merupakan bidang adanya keputusan-keputusan penting dibuat. Masalah-masalah besar – norma-norma, nilai, standar, dan system sosial – sebenarnya terbentuk oleh waktu dari perilaku-perilaku kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi beragam pengaruh yang mendorong dan menarik kita ke berbagai arah dan kekuatan ini bukan sesuatu yang sepele (Littlejohn, 2009 : 298-299).

1.5.4 Teori Pengambilan Keputusan

Bila seorang individu memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik

pribadi dari perilaku persepsi individu itu. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang memengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). Kepentingan individual berbeda-beda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain. tepat seperti kepentingan menyempitkan fokus seseorang, demikian pula pengalaman masa lalu. Anda mempersepsikan hal-hal yang berhubungan. Tapi dalam banyak hal, pengalaman masa lalu akan bertindak meniadakan kepentingan suatu objek (Robins, 2011 : 86-87).

Keputusan yang kita ambil beraneka ragam. Akan tetapi, ada tanda-tanda umumnya :

1. Keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual.
2. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif.
3. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan (Rakhmat, 2011 : 69).

Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah (problem). Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Jadi kesadaran akan adanya suatu masalah dan suatu keputusan perlu diambil yang merupakan suatu isu perseptual (Robins, 2011 : 101).

Menurut Robins (2011 : 106-107), dalam pengambilan keputusan terdapat rasionalitas terbatas yaitu, apabila berhadapan dengan masalah kompleks, kebanyakan orang menanggapi dengan mengurangi masalah pada level mana masalah itu dapat dipahami. Ini disebabkan karena kemampuan manusia mengolah informasi yang perlu untuk optimasi. Dengan demikian orang puas; artinya mereka mencari pemecahan yang cukup memuaskan. Karena kemampuan dari pikiran manusia untuk memformulasi dan menyelesaikan masalah yang rumit itu terlalu kecil untuk memenuhi tuntutan bagi rasionalitas penuh, para individu beroperasi dalam keterbatasan rasionalitas berikut. Para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan yang menyuling ciri-ciri yang hakiki dari masalah-masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Selain itu terdapat pengambilan keputusan intuitif, sebagai suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring.

1.5.5 Komunikasi Orang Tua – Anak

Komunikasi merupakan jembatan bagi setiap manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan melakukan komunikasi, sesama makhluk sosial dapat menyampaikan pesan dan menerima pesan dari orang lain. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang paling dekat

berkomunikasi antara orang tua dan anak, yang membentuk kepribadian dan moral anak dan keluarga.

Relasi antarpribadi dalam keluarga terbangun dengan melibatkan anggota keluarga, seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak-anaknya. Keluarga seperti ini sering disebut sebagai keluarga inti (batih). Komunikasi di antara anggota keluarga tentu saja diharapkan berjalan sesuai dengan harapan dari setiap anggota keluarga sehingga tujuan bersama pun dapat terwujud. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja diperlukan sebuah relasi antarpribadi yang berjalan harmonis, yaitu masing-masing anggota keluarga memberikan dukungan, kepercayaan, perhaian, kasih sayang, dan juga saling berbagi. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur tersebut diterapkan atau diberlakukan secara adil yaitu dengan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga (Hidayat, 2012 : 122).

Thomson (dalam Lestari, 2013 : 16-19) menyatakan bahwa anak-anak menjalani proses tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan hubungan. Pengalaman sepanjang waktu bersama dengan orang-orang yang mereka kenal, akan dipahami sebagai pokok-pokok yang memengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Lebih lanjut, Thomson mengatakan bahwa hubungan akan menjadi jalur bagi peningkatan pengetahuan dan informasi, penguasaan ketrampilan dan kompetensi dukungan emosi dan berbagai pengaruh lain sejak dini (Suciati, 2016 : 145-146).

Terdapat empat tipe pola komunikasi keluarga sebagai berikut (Fitzpartrick dalam Morissan, 2010 : 162-164) :

1. Komunikasi keluarga dengan pola *laissez-faire*, ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, artinya anak tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan juga rendah dalam komunikasi yang berorientasi sosial. Artinya anak tidak membina keharmonisan hubungan dalam bentuk interaksi dengan orang tua. Anak maupun orang tua kurang atau tidak memahami obyek komunikasi, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang salah.
2. Komunikasi keluarga dengan pola protektif, ditandai dengan rendahnya komunikasi dalam orientasi konsep, tetapi tinggi komunikasinya dalam orientasi sosial. Kepatuhan dan keselarasan sangat dipentingkan. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang menggunakan pola protektif dalam berkomunikasi mudah dibujuk, karena mereka tidak belajar bagaimana membela atau mempertahankan pendapat sendiri.
3. Komunikasi keluarga dengan pola pluralistik merupakan bentuk komunikasi keluarga yang menjalankan model komunikasi yang terbuka dalam membahas ide-ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat anggota lain dan saling mendukung.
4. Komunikasi keluarga dengan pola konsensual, ditandai dengan adanya musyawarah mufakat. Bentuk komunikasi keluarga ini menekankan komunikasi berorientasi sosial maupun yang berorientasi konsep. Pola

ini mendorong dan memberikan kesempatan untuk tiap anggota keluarga mengemukakan ide dari berbagai sudut pandang, tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga (Suciati, 2016 : 137-138).

1.5.5 Pernikahan Dini

Undang Undang Nomor 1 Pasal 7, menyatakan perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut BKKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi perjdodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda atau pernikahan dini, faktor tersebut yaitu:

1) Faktor individu

- a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

- b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
 - c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
 - d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.
- 2) Faktor keluarga. Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.
- a. Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya

tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

- b. Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- c. Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga dan/atau untuk menjaga garis keturunan keluarga. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi masalah remaja, (mis, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

3) Faktor masyarakat lingkungan

- a. Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk

mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

- b. Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercaya oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seseorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seseorang anak melampaui remaja.
- c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Sering ditemukan perkawinan muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

- d. Tingkat pendidikan masyarakat. Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.
- e. Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- f. Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut. Tingginya angka kematian dan terjadinya bencana alam yang menekan korban jiwa, menyebabkan perkawinan usia muda dianggap sebagai upaya maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu keluarga dan jaminan bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif sebelum meninggal. Perkawinan usia muda tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.
- g. Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

- h. Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundangundangan masih membenarkan perkawinan usia, akan terus ditemukan perkawinan usia muda. Peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun (Noorkasiani dkk., 2007 : 63-64).

1.5.6 Analisis Fenomenologi

Fenomenologi tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek (Kuswarno, 2009 : 1).

Menurut Sceglof dan Sacks, dalam melakukan penelitian fenomenologi tugas peneliti adalah merekam kondisi sosial, sehingga memungkinkan untuk pendemonstrasian cara-cara yang dilakukan informan. Pada saat inilah peneliti membuat interpretasi tentang makna perbuatan dan pikiran mereka akan struktur keadaan. Analisis terhadap tindakan informan ini merupakan teknik yang sering digunakan fenomenologi untuk menggambarkan bagaimana manusia berpikir tentang dirinya sendiri

melalui pembicaraan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir tentang pembicaraan mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian analisis fenomenologi mempunyai prosedur yang sifatnya individual (Kuswarno, 2009 : 48).

Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Menurut Maurice Merleau – Ponty “semua pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiahnya diperoleh dari beberapa pengalaman akan dunia”. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas. “Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya” (Littlejohn, 2009 : 57).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses komunikasi orang tua dan anak untuk menikah pada usia yang muda. Melihat angka pernikahan dini di Banjarnegara tahun 2018 yang tinggi yaitu 438 untuk perempuan. Transformasi nilai dilakukan dari orang tua ke anak muncul dalam bentuk sosialisasi. Pada proses sosialisasi di masa kanak-kanak, orang tua adalah membentuk kepribadian anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai yang dinamai oleh orang tua. Hal yang dilakukan orang tua pada anak di mana awal pertumbuhannya sangat memengaruhi berbagai aspek psikologis anak. dengan demikian, keluarga merupakan wadah dalam hubungan interpersonal antara orang tua dan anak yang

membawa suatu proses aktivitas transformasi nilai yang terkait dengan perkembangan anak (Suciati, 2016 : 136).

Teori Dialektis Relasional tumbuh dari ketidakpuasan akan bias-bias *monologic* dari penelitian komunikasi keluarga/interpersonal tradisional, yang mana wacana-wacana tentang keterbukaan, kepastian, dan keterkaitan-keterkaitan memiliki hak istimewa ketika wacana-wacana yang bersaing tentang non-pengungkapan, ketidakterdugaan, dan otonomi dibungkam (Littlejohn, 2009 : 303).

Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah (problem). Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Jadi kesadaran akan adanya suatu masalah dan suatu keputusan perlu diambil yang merupakan suatu *istu perseptual* (Robins, 2011 : 101).

Keluarga merupakan lingkungan terkecil seseorang untuk belajar segala hal mendasar dalam hidup, termasuk dalam pengambilan keputusan dikemudian hari. Komunikasi keluarga menentukan bagaimana seseorang berkembang dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang telah dibawa dan dibentuk dari orang tua. Pernikahan merupakan jenjang hidup yang lebih serius untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga yang melibatkan dua orang sebagai partner untuk menghadapi hidup bersama. Namun, apabila pernikahan dilaksanakan oleh seseorang yang masih berusia dini, bagaimana nantinya akan menjalani

kehidupan. Ketika anak yang masih berusia dini, dan memiliki rumah tangga yang harus dibina, apakah secara psikologis dan fisik sudah bisa menghadapinya. Komunikasi orang tua dan anak memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan nilai-nilai yang diberikan kepada anak, termasuk pernikahan dini. Pandangan dan pengetahuan tentang alternatif pilihan juga dapat memengaruhi orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan dini pada anak. Logika kebenaran tentang pernikahan dini bisa saja menjadi wajar dan menjadi gaya hidup dalam masyarakat.

Melihat realitas tersebut, mengutip Bakhtin dalam (Littlejon, 2009 : 299) yang menyatakan bahwa kehadiran kekacauan yang konstan dalam bentuk kekuatan sentrifugal adalah hal yang menarik bagi Bakhtin dalam bagaimana individu, kebudayaan, dan bahkan membentuk sebuah kesatuan ketika ada banyak hal yang menjalankan pekerjaan tersebut bertentangan dengan susunannya. Bahasa menggambarkan pertentangan dengan baik. Bahasa menjadi sebuah media bagi kekuatan sentripental dan sentrifugal.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011: 72-73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang

lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Informasi yang disampaikan oleh narasumber dikumpulkan dan dijadikan berupa data (kata-kata atau teks) yang kemudian dianalisis. Dengan prosedur penelitian ini, melahirkan data bersifat deskriptif yakni dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menggali informasi tentang bagaimana masyarakat atau pemilih memaknai isu etnisitas dan agama yang terjadi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pilihan mereka (Moleong, 2007: 155).

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah ayah dan ibu yang menikahkan anak perempuan yang berusia di bawah 16 tahun di Kabupaten Banjarnegara. Subjek penelitian akan ditentukan berdasarkan teknik purposif, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus

yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

1.7.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa teks, kata-kata serta transkrip wawancara. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama yang dicatat melalui catatan tertulis dan atau melalui alat perekam suara (Moleong, 2007:157).

1.7.4 Sumber Data

1.7.4.1 Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari tangan pertama atau narasumber (Sugiarto, 2015:87). Data diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan tidak langsung dari narasumber/informan, melainkan dari pihak lain (Sugiarto, 2015:87). Data sekunder penelitian diperoleh berdasarkan data dari lembaga, literatur, jurnal, buku, artikel, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*In Depth Interview*). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).

Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, baik dengan atau tanpa pedoman di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2010:108).

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang merujuk kepada analisis data fenomenologi. Bentuk teknik analisis data fenomenologi menurut Stevick, Colaizzi, Keen (dalam Kuswarno, 2009:70) yakni:

- 1) Deskripsi lengkap fenomena yang dialami langsung oleh informan.
- 2) Dari pertanyaan verbal informan kemudian:
 - Menelaah setiap pertanyaan verbal yang berhubungan dengan penelitian.

- Merekam atau mencatat pertanyaan yang relevan.
 - Menyusun daftar pertanyaan yang telah dicatat.
 - Mengelompokkan setiap unik makna (thematic portrayal).
 - Membuat sintesis dari unit-unit makna (deskriptif tekstural).
 - Mempertahankan refleksi penjelasan structural diri sendiri melalui variasi imajinasi.
 - Horisonalisasi deksripsi tekstural dan struktural untuk menentukan makna.
- 3) Membuat penjelasan menyeluruh dari setiap makna dan esensi fenomena yang didapat.

1.7.7 Kualitas Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi 1) mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan, 3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Kualitas penelitian ini menggunakan *historical situadness*. Kualitas penelitian ini kaan dikaji sejauh mana sebuah penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk realitas dari teks berita (Moloeng dalam Eriyanto, 2001 : 51).